



P U T U S A N

Nomor 46 /PID.SUS/2020/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BAHRI HAMISI alias BAHRI
Tempat lahir : Amasing Kota
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/21 Februari 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Advokat SUWARJONO SH.MH beralamat di Jalan Tomori-Mandaong Desa Tomori Kec-Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2020, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan Register Nomor: 122/SK/2020/PN.Lbh tanggal 15 Desember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 30 Desember 2020 Nomor: 46/PID.SUS/2020/PT.TTE tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 70/Pid.Sus/2020/PN Lbh tanggal 22 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 11 Desember 2020 Nomor Register Perkara : PDM-40/HAL SEL//Eku.2/12/2020 bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal, yakni :

Halaman 1 dari 9 Putusan Pidana Nomor 46/PID.SUS/2020/PT.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa BAHRI HAMISI, sebagai tim kampanye atau pihak lain dari pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor urut 1 (satu) Helmi-Laode, pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 jam 20.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2020 atau dalam tahun 2020, bertempat di Desa Wayaua Kec. Bacan timur Selatan Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, *dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan materi lainnya yaitu berupa 1(satu) ekor sapi dengan bumbu rempah-rempahnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih memilih calon tertentu* yaitu pasangan calon bupati dan wakil bupati no urut 1 (satu) HELMI- LAODE, Perbuatan tersebut oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, awalnya terdakwa diperkenalkan oleh moderator pada saat dimulai acara kampanye pasangan calon Bupati dan calon wakil bupati nomor urut 1 (HELMI-LAODE) bahwa terdakwa adalah tim kampanye, kemudian moderator yang membawa acara tersebut mempersilahkan terdakwa menyampaikan pidato dan orasi politiknya, setelah itu terdakwa berpidato dan berorasi di hadapan masyarakat peserta kampanye dan mengatakan kalimat “ APABILA DESA INI MEMENANGKAN HELLO(HELMI-LAODE) 90% MAKA SAYA AKAN BERIKAN SAPI 1 (SATU) EKOR BAHKAN DENGAN BUMBU REMPAH-REMPAHNYA. INI KEBIJAKAN SAJA JANGAN TUNTUT KEPADA KANDIDAT TAPI TUNTUTLAH KEPADA H. BAHRI HAMISI DAN INI 4 (EMPAT) DUSUN AYO KITA KEJARLAH DUSUN 1 APABILA MENANGKAN 90% DATANG KE RUMAH SAYA, SAYA AKAN BERIKAN SAPI” kemudian masyarakat peserta kampanye menyambutnya dengan gembira, riuh dan tepuk tangan.
- Bahwa sesuai penetapan Komisi Pemilihan Umum Kab. Halsel Bahwa nomor urut 1 pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah pasangan HELMI UMAR MUCHSIN dan LA ODE ARFAN
- Bahwa orasi dan sambutan terdakwa disaksikan oleh seluruh masyarakat diantaranya saksi MUBIN T AHMAD alias MUBIN sebagai ketua panwascam bacan timur selatan, saksi USMAN UMASANGAJI sebagai sekretaris panwascam, saksi USMAN HAMJA dan saksi FANDI ABD. KADIR sebagai Panwas kecamatan bacan timur Selatan dan saksi SUDARMIN ISMAIL
- Bahwa saksi RAIS KAHAR yang merupakan anggota Badan Pengawas Pemilu Pilkada Halsel (BAWASLU) yang membidangi Divisi Pengawasan

Halaman 2 dari 9 Putusan Pidana Nomor 46/PID.SUS/2020/PT.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pernah melakukan sosialisasi kepada partai politik atau pasangan calon bupati dan wakil bupati serta tim pemenang dan tim kampanye diantaranya Surat No 159/ K.Bawaslu-HS/ PM.00.02/ IX/ 2020 tanggal 1 September 2020, perihal himbauan kepada partai politik terkait dengan larangan praktek mahar politik dan pemenuhan syarat pencalonan, surat No 054/ K.Bawaslu-HS/ PM.00.02/ III/ 2020 tanggal 12 Maret 2020 perihal launching Kampung pengawasan dan Deklarasi anti politik uang (program Basikap), Surat No 126/ K.bawaslu-HS/ PM.01.02/ VII/ 2020 tanggal 26 Juli 2020 perihal launching Kampung pengawasan Sadar DPT, kampung anti politik uang dan hoaks

- Bahwa sesuai surat Nomor 24/ TK-HELLO HUMANIS/ XI/ 2020 tanggal 16 November 2020 perihal pemberitahuan kampanye, terdakwa terdaftar sebagai nama pembicara tim kampanye pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 1 yaitu Helmi Umar Muchsin dan LA ODE ARFAN.
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagai tim kampanye atau pembicara atau pihak lain yang berorasi, berpidato dan mengajak masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon Bupati dan wakil Bupati no urut 1 dengan menjanjikan 1(satu) ekor sapi dan bumbu-bumbunya adalah tindakan mempengaruhi pemilih memilih calon tertentu yaitu calon nomor urut 1 (Helmi Umar Muchsin dan LA ODE ARFAN).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 A Jo pasal 73 ayat (4) huruf c Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Labuha tanggal 7 Desember 2020 Nomor Reg. Perkara: PDM-40/HALSEL/Eku.2/12//2020, telah menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa BAHRI HAMISI Alias BAHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemilukada" melanggar Pasal 187 A Jo Pasal 73 ayat (4) huruf c Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

Halaman 3 dari 9 Putusan Pidana Nomor 46/PID.SUS/2020/PT.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah flashdisk warna silver merk sandisk yang berisi rekaman video orasi politik sdr. BAHRI HAMISI pada pelaksanaan kampanye paslon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halsel nomor urut 1 (Helmi-Laode) di Desa Wayaua Kec. Bacan Timur Selatan Kab. Halsel;
Agar dikembalikan kepada Sdr. Fandi Abd. Kadir;
 - 1 rangkap 2 (dua) lembar surat pemberitahuan Kampanye dengan nomor: 24 / TK-HELLO HUMANIS / IX / 2020 tanggal 16 November 2020 tahap III Zona I Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halsel tahun 2020 (Helmi Muchsin-La Ode Arfan)
Agar dikembalikan kepada Sdr. Rais Kahar;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah);
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha telah menjatuhkan Putusan Nomor:70/Pid.Sus/2020/PN Lbh tanggal 22 Desember 2020 yang amarnya adalah sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **BAHRIHAMISI Alias BAHRI** telah Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemilihan Umum" sebagaimana didakwakan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan bila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
 4. Memerintahkan agar barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah Flashdisk warna silver merk Sandisk yang berisi rekaman video orasi politik Sdr. BAHRI HAMISI pada pelaksanaan kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Selatan Nomor Urut 1 (Helmi-La Ode) di Desa Wayaua Kec. Bacan Timur Selatan, Kab. Halmahera Selatan;

Halaman 4 dari 9 Putusan Pidana Nomor 46/PID.SUS/2020/PT.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Fandi Abd Kadir;

- 1 (satu) rangkap 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Kampanye Nomor: 24/TK-HELLO HUMANIS/XI/2020, Tanggal 16 November 2020 Tahap III Zona I Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Selatan Tahun 2020 (Helmi Umar Muchsin-La Ode Arfan);

Dikembalikan kepada Saksi Rais Kahar;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Labuha tersebut Penasehat Hukum terdakwa SUWARJONO BUTURU,SH.MH telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 23 Desember 2020 dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Labuha telah diberitahukan kepada REZA FERDIAN,SH.MH Jaksa penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha pada tanggal 23 Desember 2020;

Menimbang; Bahwa penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan memori Banding sesuai dengan tanda terima memori banding Nomor 70/Akta Pid.Sus/2020/PN Lbh tanggal 28 Desember 2020 dan memori banding penasehat hukum tersebut oleh juru sita Pengadilan Negeri Labuha telah diserahkan kepada REZA FERDIA.SH.MH, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Labuha pada tanggal 28 Desember 2020 sesuai dengan akta penyerrahan memori banding Nomor 70/Pid.Sus/20o20/PN Lbh;;

Menimbang, bahwa telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum maupun kepada Penasehat Hukum terdakwa Nomor :70/Pid Sus/2020/PN Lbh masing masing tanggal 28 Desember 2020, untuk mempelajari berkas perkara tersebut paling lama 3 (tiga) hari sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara dimaksud maka permintaan pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyampaikan keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada diri terdakwa sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 Putusan Pidana Nomor 46/PID.SUS/2020/PT.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengadilan tingkat pertama telah salah dalam menerapkan azas pembuktian yang wajib diperhatikan terutama dalam mempertimbangkan unsur melawan Hukum yang tidak mempertimbangkan aspek unsur melawan hukum secara materil dan tidak mempertimbangkan kebiasaan hidup dalam masyarakat;
2. Bahwa alat bukti rekaman video yang diperlihatkan oleh penuntut umum dan menjadi pertimbangan hakim tingkat pertama tidak diatur secara tegas dalam Undang undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Wali kota namun harus berpedoman pada pembuktian yang diatur dalam KUHAP;
3. Bahwa Pengadilan tingkat pertama telah keliru menerapkan pengertian unsur menjanjikan untuk mempengaruhi pemilih dengan kata kataatau frasa a quo sehingga menyatakan cukup bukti dengan adanya keterangan saksi dan video;
4. Putusan Pengadilan Tingkat pertama telah melanggar azas Pemilu Jujur,Adil dan Rahasia;
5. Penerapan Sanksi Pidana penjara oleh Pengadilan Tingkat pertama tidak mempertimbangkan kondisi Covid -19 serta menyampingkan asas Salus Populi suprema Lex Esto;

Dan selanjutnya pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan :

1. Menerima dan mengabulkanpermohonan banding dari pembanding/terdakwaq BAHRI HAMISI Alias BAHRI.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri labuha Nomor:70/Pid.sus/2020?PN.Lbh atas nama terdakwa BAHRI HAMISI Alias BAHRI dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan Pembanding/Terdakwa BAHRI HAMISI Alias BAHRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemilihan" sebagaimana diatur dalam pasal 187 A ayat (1) Jo pasal 73 ayat (4) huruf c Undang Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang Un dang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014.
4. Menyatakan Pembanding/Terdakwa BAHRI HAMISI Alias BAHRI dibebaskan dari dakwaan (vrijspraak) ataun setidaknya tidaknya dilepaskan

Halaman 6 dari 9 Putusan Pidana Nomor 46/PID.SUS/2020/PT.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari segala tuntutan hukum (onstlag van rechtvervolging) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat pbanding/Terdakwa BAHRI HAMISI Alias BAHRI pada keadaan semula.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini maka seluruh isi memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut dianggap telah termaktub dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa jaksa penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara, Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN.Lbh Tanggal 22 Desember 2020, mempelajari Memori Banding dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alat bukti video yang diajukan dalam persidangan menurut pbanding tidak berpedoman pada KUHAP.

Menimbang; bahwa yang dimaksud Alat bukti Elektronik adalah Informasi Elektronik dan/atau dokumen yang memenuhi persyaratan formil dan materil yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang Undang ITE mengatur bahwa Informasi dan/atau dokumen Elektronik dan /atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Sehingga menurut pengadilan Tinggi bahwa alat bukti elektronik baik berupa video, gambar dan tulisan dalam dunia penegakan hukum pidana di Indonesia adalah sah;

Menimbang; bahwa setelah membaca dan mencermati pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tentang unsur unsur dari pasal yang didakwakan maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua unsur dengan benar baik dari sisi formil maupun materilnya;

Menimbang; bahwa alasan pbanding menyatakan penerapan pidana penjara yang tidak mempertimbangkan kondisi Covid-19 serta menyampingkan azas Salus Populi suprema lex esto tidaklah beralasan serta tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa sehingga dengan demikian memori

Halaman 7 dari 9 Putusan Pidana Nomor 46/PID.SUS/2020/PT.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari penasehat hukum terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 70/Pid Sus/2020/PN.Lbh tanggal 22 Desember 2020 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa tidak ditahan akan tetapi menurut majelis bahwa terdakwa cukup beralasan untuk ditahan maka diperintahkan agar Terdakwa ditahan,

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 198 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya SUWARJONOSH.MH.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 70/Pid Sus/2020/PN.Lbh tanggal 22 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 oleh kami Dr.H.LEXSY MAMONTO,S.H, M.H, Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara selaku Ketua Majelis, DIRIS SINAMBELA,SH dan PARLINDUNGAN SINAGA ,SH.MH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 8 dari 9 Putusan Pidana Nomor 46/PID.SUS/2020/PT.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada Selasa Tanggal 5 Januari 2021 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dihadiri oleh ABDUL KADWIN,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

Ttd.

Ttd.

DIRIS SINAMBELA,SH.

DR.H.LEXSY MAMONTO,S.H, M.H,

Ttd.

PARLINDUNGAN SINAGA,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ABDUL KADWIN,SH,

Salinan resmi Putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Plh. Panitera

ABDUL KADWIN, S.H

Halaman 9 dari 9 Putusan Pidana Nomor 46/PID.SUS/2020/PT.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)